



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79. A Telp. (0751) 34475 – 7871111, Fax 0751 – 34475
P A D A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 01.1 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA

Erinaldi, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641111 199103 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
Nomor : 01.1/Set/BKPB-2024
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drh. Erinaldi, MM	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Adi Dharma, S.Sos	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Rini Susanti, SE, Akt	Fungsional Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Tita Shania, S.Sos	Analisis Keamanan	Sekretariat PPID Pelaksana
5.	Nofriza Eka Resmara	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
6.	Rudianto	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
7.	Amri Raldi, S.Kom, M.Kom	Tenaga IT	Sekretariat PPID Pelaksana
8.	Marwansyah, S.IP	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
9.	Gema Bermana, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10.	Drs. Syahlaluddin	Kabid Politik Dalam Negeri	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
11.	Fajar Noor Ramadian, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
12.	Donny Rahma Saputra, ST, M.Si	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Yudi Prasetya, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14.	Muzahar, S.Sos, M.Si	Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
15.	Asih Nurhadi, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA

n. Erinaldi, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641111 199103 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
Nomor : 01.1/Set/BKPB-2024
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak tertentu;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.
Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID Pelaksana.

4. Sekretaris bertugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan, pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar operasional layanan informasi publik.

5. Bidang Pelayanan Informasi bertugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

6. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

7. Bidang Dokumentasi dan Arsip bertugas sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


9. Staf Sekretariat bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik;
 - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - d. Mengelola dan mengoperasikan *website* dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*.

KEPALA



Erinaldi, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641111 199103 1 006

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 Nomor : 01.1/Set/BKPB-2024
 Tanggal : 8 Januari 2024
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



KEPALA



Erinaldi, MM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19641111 199103 1 006

